



PUTUSAN
Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Delfi Lumban Tobing, Disingkat Delfi Tobing, berkedudukan di Jl.Mamiyai No.26 Tegal Sari-III, Medan Area, Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada DJUSMAN ARITONANG SH beralamat di Jl.Mamiyai No.26 Tegal Sari-III Medan Area, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/284/HK.00/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Asnita Diana Lubis, bertempat tinggal di Jl.Permai-11 A Nomor :19, (perumahan Tanjung Permai) Dusun IV Barat-B, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Harriadhi, bertempat tinggal di Jl.Permai-11 A, Nomor 19, (Perumahan Tanjung Permai) Dusun "IV Barat-B Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Mei 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 Penggugat adalah nasabah Bank BUKOPIN dimana pada waktu itu Tergugat adalah Kepala Cabang Bank BUKOPIN atau setidaknya Pegawai BANK BUKOPIN cabang Jln.Bakti Sukaramai Medan, Tergugat telah berusaha membujuk Rayu agar Penggugat dapat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dengan alasan untuk dipakai modal Usaha industri Rumah Tangga dengan janji akan bayar bunga setiap bulannya sebesar 3 % (Tiga persen) dari pinjaman dengan jaminan Surat Akta Jual Beli No.294/1074/HGB/Pst ----/1993,- tanggal 3 Juni 1993 Hingga dibuatlah Kwitansi ber tanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa setelah Penggugat meneliti Surat Jaminan yang diberikan Tergugat ternyata adalah hanya berupa Surat akta Jual Beli atas bidang tanah dan berbeda dengan Nomor Akta Jual Beli yang ditulis dalam Kwitansi yaitu Nomor : 08/39/JB/M.Denai/X/2010, maka Penggugat mengajukan keberatan menyatakan bahwa Surat jaminan tersebut tidak ada artinya, maka Tergugat berjanji akan memberikan Jaminan Sertipikat Hak Milik dan memohon lagi tambahan pinjaman sejumlah Rp.60.000.000. sehingga dibuatlah Kwitansi Pinjaman yang kedua bertanggal 18-07-2011 jumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) berhubung karena ada kekhilapan maka dilembar kwitansi tersebut ditulis tambahan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) maka, pinjaman berjumlah Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang ditempati Tergugat dan Turut Tergugat (selaku suami isteri) yaitu Sertipikat Hak Milik No.521 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Surat Ukur tanggal 1 Nopember 1993 Nomor : 2882/11/1993, luas 181 M2. tertulis atas nama Asnita Diana Lubis (Tergugat);
3. Bahwa Sesuai dengan Kwitansi tertulis yaitu Kwitansi bertanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Kwitansi bertanggal 18-07-2011 jumlah Rp.65.000.000.- jadi hutang Tergugat seluruhnya berjumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Turut Tergugat adalah suami dari Tergugat dan sudah sering ketemu dengan Penggugat dirumah mereka Jalan Permai-11 A Nomor : 9 Perumahan Tanjung Permai Desa Tanjung Gusta, sudah mengetahui (dengan lisan) hutang Tergugat. Oleh karena itu turut ditarik dalam perkara ini adalah agar mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat secara terus menerus sudah berusaha menjumpai Tergugat dan Turut Tergugat di rumahnya Jl.Permai-11 A No.19 Dusun-IV Barat-B (perumahan Tanjung Permai) Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. dengan maksud agar mereka membayar hutangnya kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil Tergugat selalu janji janji muluk saja menyatakan sabar dulu nanti akan dibayar, Tergugat tidak pernah membayar utangnya maupun secara cicil demikian juga bunga yang dijanjikan sebesar 3% Tergugat tidak pernah membayarnya.
6. Bawa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat secara langsung maupun tertulis baik melalui anak-anaknya maupun Turut Tergugat selaku Suami, namun mereka menyatakan berbagai alasan bahwa Tergugat berada di Jakarta;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah membayar utangnya maupun bunga yang dijanjikannya Tergugat telah melakukan wamprestasi tidak membayar utangnya/kewajibannya kepada Penggugat hingga Tergugat Pensiun selaku kepala cabang BANK BUKOPIN atau pun selaku Pegawai BANK BUKOPIN tempat dia bekerja.
8. Bahwa Tergugat tidak membayar Utangnya kepada Penggugat bukan karena adanya alasan yang memaksa, tetapi karena sengaja Tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada Penggugat kendatipun Penggugat sudah berusaha melakukan tegoran-tegoran kepada Tergugat dan Turut Tergugat selaku Suami agar melunasi hutangnya oleh karena itu cukup jelas Tergugat telah wamprestasi tidak membayar utangnya kepada Penggugat sampai Tergugat pensiun dari pekerjaannya di BANK BUKOPIN.
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah wamprestasi hingga akibatnya merugikan Penggugat untuk itu mohon kiranya Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar Utang Sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 3 % dari Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasi kewajibannya
10. Bahwa untuk jaminan hutang, Tergugat telah meyerahkan Kepada Peggugat yaitu Sertipikat Hak Milik No.521 Desa Tanjug Gusta, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 1 Nopember 1993 Nomor : 2882/11/1993 luas 181 M2 tertulis atas nama Asnita Diana Lubis (Tergugat) untuk itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 521 Desa Tanjung Gusta Surat Ukur tanggal 1 Nopember 1993 Nomor : 2882/11/1993 luas 181 M2 atas nama Asnita Diana Lubis (Tergugat) adalah sah jaminan Hutang Tergugat;

11. Bahwa Turut Tergugat selaku suami Tergugat ditarik dalam perkara ini untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini. Untuk itu Penggugat mohon kiranya Pengadilan menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;

12. Bahwa Penggugat mohon lagi kiranya Pengadilan menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan memanggil pihak berperkara untuk duduk dalam persidangan ditempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil putusan seperti berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.521 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Surat Ukur : tanggal 1 Nopember 1993 No.2882/11/1993 luas 181 M2 atas nama Asnita Diana Lubis Sah Jaminan hutang Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah lalai (wamprestasi) melakukan kewajiban membayar utang kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 3 % dari Rp.85.000.000.-setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasi kewajibannya;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (eks equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hasir kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 20 Mei 2022 untuk sidang tanggal 25 Mei 2022, 103/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 25 Maret 2022 untuk sidang tanggal 28 April 2022 dan melalui pengumuman mass media sebanyak 1 (satu) kali, yakni tanggal 09 Mei 2022 untuk persidangan tanggal 02 Juni 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) PP No.9/1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, maka pengadilan dapat meneruskan pemeriksaan perkara tersebut secara verstek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Perma No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat mengajukan Perbaikan gugatan terhadap alamat dari Tergugat, dimana semula disebutkan beralamat di Jalan Serbaguna Ujung No. 88, Dusun IV, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menjadi tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang diterima dari Delfi Lbn. Tobing, tanggal 22 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang diterima dari Delfi Lumban Tobing, tanggal 18 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, nomor 521, atas nama Asnita Diana Lubis, tanggal 10 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi, nomor 19/PH/DJ.A/IV/2022, kepada Asnita Diana Lubis, tanggal 5 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi-II (Ke-dua), nomor 21/PH/DJ.A/IV/2022, kepada Asnita Diana Lubis, tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, untuk bukti bertanda P.1, P.2 tidak ada aslinya namun bersesuaian antara bukti surat yang lain dan keterangan saksi-saksi sedangkan bukti P-3, P-4 dan P-5 sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Tahan Marudut Pasu Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah 6 (enam) kali menangih hutang ke rumah Tergugat;
 - Bahwa waktu penangih hutang yang pertama dan kedua saksi datang ke rumah Tergugat bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saat saksi Bersama Penggugat datang dilayani dengan baik oleh Tergugat dan suaminya (Turut Tergugat);
 - Bahwa hutang tersebut tidak dibayar oleh Tergugat dengan janji nanti akan dibayar;
 - Bahwa saat saksi datang yang kelima kalinya, saksi bertemu dengan Turut Tergugat karena Tergugat sedang tidak berada di rumah lalu Turut Tergugat mengatakan kepada saksi tidak bertanggung jawab terhadap hutang Tergugat;
 - Bahwa Berdasarkan kwitansi, hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat yang mengajak saksi untuk menangih hutang kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak ada di rumah, lalu Penggugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



menghubungi Tergugat melalui telephone Tergugat dan dispeakerkan, kemudian saksi dengar Tergugat mengatakan "Sabar yaa Bu, nanti saya bayar";

- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa kwitansi tersebut berupa fotokopi kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar yaitu kwitansi pertama bertuliskan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kwitansi kedua bertuliskan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat mempunyai hutang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja di Bank tetapi sekarang Tergugat sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang Tergugat kepada Penggugat sudah jatuh tempo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perjanjian hutang piutang Tergugat kepada Penggugat;

2. Saksi Edi Anto Rajagukguk, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah 5 (lima) kali ke rumah Tergugat untuk menagih hutang;
- Bahwa saksi bersama dengan Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menagih hutang;
- Bahwa selain Bersama Penggugat, saksi pernah ke rumah Tergugat Bersama Boru (anak perempuan) Penggugat yang bernama Mega;
- Bahwa saat itu Penggugat ada menunjukkan 2 (dua) kwitansi kepada Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Suami Tergugat Bernama Hariadi (Turut Tergugat);
- Bahwa Tergugat tidak ada membayar hutangnya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menangih hutang, saya bertemu 4 (empat) kali dengan Tergugat dan 5 (lima) kali dengan Turut Tergugat tetapi tidak juga berhasil membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa Tergugat menjaminkan Kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang ditempati oleh Tergugat Bersama Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hutang Tergugat kepada Penggugat jatuh tempo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bunga pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) pada persidangan tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Hutang Piutang antara Penggugat dan tergugat dimana Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dengan alasan untuk dipakai modal Usaha industri Rumah Tangga, sejak tanggal tanggal 3 Juni 1993 dan dibuat dalam 2 (dua) buah kwitansi sehingga total seluruhnya berjumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya, yaitu Sertipikat Hak Milik No.521 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Surat Ukur tanggal 1 Nopember 1993 Nomor : 2882/11/1993, luas 181 M2. tertulis atas nama Asnita Diana Lubis (Tergugat) dimana hingga saat ini Tergugat tidak pernah membayar utangnya maupun bunga yang dijanjikannya sehingga Tergugat telah melakukan wamprestasi tidak membayar utangnya/kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat tidak membayar pinjaman berupa uang sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut, apakah gugatannya beralaskan kepada ketentuan hukum dan setidaknya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dihubungkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan hukum dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah benar ParaTergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak mengembalikan uang sejumlah 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perikatan antara Penggugat dan Tergugat, sebab tidak mungkin ada perbuatan wanprestasi bila sebelumnya tidak ada perikatan yang sah di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa membuat suatu Perjanjian pada dasarnya tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu. KUHPerduta tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis;

Menimbang, bahwa suatu Perjanjian dapatlah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian;



3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, tidak diatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, para pihak dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian lisan tetaplah sah, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada Undang-Undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa apabila tidak dipenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal, maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan apabila tidak dipenuhinya syarat subjektif dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian, maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi Tahan Marudut Pasu Sianturi dan saksi 2. Saksi Edi Anto Rajagukguk;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang diterima dari Delfi Lbn. Tobing, tanggal 22 Desember 2010, alat bukti surat P-2 berupa Kwitansi Pembayaran uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang diterima dari Delfi Lumban Tobing, tanggal 18 Juli 2011, alat bukti surat P-3 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Milik, nomor 521, atas nama Asnita Diana Lubis, tanggal 10 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang, alat bukti surat P-4 dan P-5 berupa Surat Somasi, nomor 19/PH/DJ.A/IV/2022, kepada Asnita Diana Lubis, tanggal 5 April 2022, Surat Somasi-II (Ke-dua), nomor 21/PH/DJ.A/IV/2022, kepada Asnita Diana Lubis, tanggal 25 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5, serta Saksi Tahan Marudut Pasu Sianturi, menerangkan bahwa saksi pernah 6 (enam) kali menagih hutang ke rumah Tergugat, bahwa hutang tersebut tidak dibayar oleh Tergugat dengan janji nanti akan dibayar, saksi datang dengan membawa

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi, hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), bahwa Penggugat yang mengajak saksi untuk menagih hutang kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak ada di rumah, lalu Penggugat menghubungi Tergugat melalui telephone Tergugat dan dispeakerkan, saksi juga mendengar perkataan dari turut tergugat kalau ianya tidak bertanggung jawab terhadap hutang tergugat, kemudian saksi dengar Tergugat mengatakan "Sabar yaa Bu, nanti saya bayar" dan saksi Edi Anto Rajagukguk yang pada pokoknya menerangkan Bahwa saksi dan Penggugat pernah 5 (lima) kali ke rumah Tergugat dan anak perempuan Penggugat untuk menagih hutang, bahwa Penggugat ada menunjukan 2 (dua) kwitansi kepada Tergugat dan Turut Tergugat, bahwa Tergugat tidak ada membayar hutangnya kepada Penggugat, bahwa Tergugat menjaminkan Kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang ditempati oleh Tergugat Bersama Turut Tergugat, saksi tidak mengetahui ada bunga pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat ada memberikan uang kepada Tergugat untuk untuk dipakai modal Usaha industri Rumah Tangga dengan janji akan bayar bunga setiap bulannya sebesar 3 % (Tiga persen) dari pinjaman dengan jaminan Surat Akta Jual Beli No.294/1074/HGB/Pst ----/1993,- tanggal 3 Juni 1993 Hingga dibuatlah Kwitansi ber tanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp.20.000.000.(dua puluh juta rupiah) (Vide Bukti P-1), setelah Penggugat meneliti Surat Jaminan yang diberikan Tergugat ternyata adalah hanya berupa Surat akta Jual Beli atas bidang tanah dan berbeda dengan Nomor Akta Jual Beli yang ditulis dalam Kwitansi yaitu Nomor : 08/39/JB/M.Denai/X/2010, maka Penggugat mengajukan keberatan menyatakan bahwa Surat jaminan tersebut tidak ada artinya, maka Tergugat berjanji akan memberikan Jaminan Sertipikat Hak Milik dan memohon lagi tambahan pinjaman sejumlah Rp.60.000.000. sehingga dibuatlah Kwitansi Pinjaman yang kedua bertanggal 18-07-2011 jumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) berhubung karena ada kekhilapan maka dilembar kwitansi tersebut ditulis tambahan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) maka, pinjaman berjumlah Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



tanah beserta bangunan rumah yang ada di atasnya yang ditempati Tergugat dan Turut Tergugat (selaku suami isteri) yaitu Sertipikat Hak Milik No.521 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Surat Ukur tanggal 1 Nopember 1993 Nomor : 2882/11/1993, luas 181 M2. tertulis atas nama Asnita Diana Lubis (Tergugat) (Vide Bukti P-3), bahwa Sesuai dengan Kwitansi tertulis yaitu Kwitansi bertanggal 22 Desember 2010 jumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), Kwitansi bertanggal 18-07-2011 jumlah Rp.65.000.000.- jadi hutang Tergugat seluruhnya berjumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah). Bahwa Penggugat secara terus menerus sudah berusaha menjumpai Tergugat dan Turut Tergugat di rumahnya Jl.Permai-11 A No.19 Dusun-IV Barat-B (perumahan Tanjung Permai) Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Juga telah melayangkan 2 (dua) surat somasi kepada Asnita Diana (Vide bukti P-4 dan P-5) dengan maksud agar mereka membayar hutangnya kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Tahan Marudut Pasu Sianturi dan saksi Edi Anto Rajagukguk yang pada pokoknya menerangkan Para saksi telah berulang kali datang ke rumah Tergugat dan anak perempuan Penggugat untuk menagih hutang Tergugat, sambil menunjukkan 2 (dua) lembar kwitansi kepada Tergugat dan Turut Tergugat, namun Tergugat hanya menjanjikan akan dibayar tetapi tidak ada membayar hutangnya kepada Penggugat dan Turut Tergugat selaku Suami dari Tergugat mengatakan tidak bertanggung jawab atas hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perduta Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka (satu) yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim pertimbangan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.521 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Surat Ukur : tanggal 1 Nopember 1993 No.2882/11/1993 luas 181 M2 atas nama Asnita Diana Lubis Sah Jaminan hutang Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat atas jaminan hutang tersebut yakni berupa sertifikat Hak Milik dan Tergugat juga telah menyerahkan jaminan tersebut kepada penguasaan Penggugat dengan demikian Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan Tergugat telah lalai (wanprestasi) melakukan kewajiban membayar utang kepada Pengguga, oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 3 % dari Rp.85.000.000.- setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasi kewajibannya, oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 5 (lima) yang menyatakan Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan, setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat bertanda P-1 dan P2 beserta surat bukti dan dikaitkan keterangan saksi dimana Turut Tergugat tidak ada membubuhkan tangan sehingga majelis hakim berpendapat Turut Tergugat tidak tahu dan tidak bertanggung jawab terhadap tindakan tergugat ketika meminjam uang kepada Penggugat sehingga tidak tepat apabila turut Tergugat harus ikut menanggung hutang yang tidak diketahuinya sekalipun menurut Penggugat itu dilakukan oleh Tergugat yang masih terikat hubungan Suami Istri dengan Turut Tergugat sehingga petitum tersebut haruslah ditolak;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi, oleh karena dalam perkara ini belum memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA RI No 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorrad), dengan demikian Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dipihak yang kalah maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini sehingga petitum angka 7 (tujuh) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBg, KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.521 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Surat Ukur : tanggal 1 Nopember 1993 No.2882/11/1993 luas 181 M2 atas nama Asnita Diana Lubis Sah Jamian hutang Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah lalai (wamprestasi) melakukan kewajiban membayar utang kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 3 % dari Rp.85.000.000.-setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Tergugat melunasi kewajibannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.660.000,00- (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah):
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kam i, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. dan Demon Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 18 Mei 2022,putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Wahyuni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00;
2. ATK : Rp100.000,00;
3. Panggilan : Rp1.510.000,00;
4. Materai : Rp10.000,00;
5. Redaksi : Rp10.000,00;
6. Jumlah Ongkos Perkara : Rp1.660.000,00;

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)